BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 48

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6373);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah KabupatenB antaeng.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

4. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Sekretaris Desa adalah p embantu Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa.
10. Perangkat Desa adalah sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian asset Desa.
17. Rencana Pembengunan Jangka Menengah yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa , arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum , program organisasi perangkat daerah, lintas perangkat daerah dan program prioritas kewilayahan.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah dokumen penjabaran dari RJMDesa untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik Desa.
20. Standar barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitunganpengadaan aset Desa dalam perencanaan kebutuhan.
21. Standar kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan aset Desa dalam perencanaan kebutuhan aset Desa.

22. Standar harga adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan aset Desa dalam perencanaan kebutuhan.
23. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa
24. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
25. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
26. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
27. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
28. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
29. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
30. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
31. Pengamanan adalah proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum dan administratif.
32. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
33. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris Desa dengan Keputusan Kepala Desa untuk membebaskan pengelolaan barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
34. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa.
35. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan pihak lain dengan penggantiannya dalam bentuk barang.
36. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
37. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDesa.
38. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

39. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa.
40. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai asset Desa.
41. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli Desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
42. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan aset Desa.
43. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.
44. Asas fungsional adalah pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang investasi pemerintah dilaksanakan pimpinan lembaga sesuai fungsi wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
45. Asas kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya.
46. Asas transparansi dan keterbukaan adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
47. Asas efisiensi adalah asas yang menentukn bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.
48. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat .
49. Asas kepastian nilai adalah investasi yang didukung adanya ketepatan jumlah.

BAB II
ASAS
Pasal 2

Pengelolaan aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas :

a. fungsional;
b. kepastian hukum;
c. transparansi dan keterbukaan;
d. efisiensi;
e. akuntabilitas; dan
f. kepastian nilai.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN, DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

Aset Desa dikelola Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan kesejahteraan Masyarakat Desa.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 4

Maksud Pengelolaan Aset Desa :

a. mengamankan Aset Desa;
b. menyeragamkan sistem dan prosedur dalam pengelolaan Aset Desa;
c. memberikan Jaminan kepastian hukum dalam Pengelolaan Aset Desa; dan
d. mengoptimalkan pemanfaatan Aset Desa.
e. kekayaan milik Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
f. aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
g. kekayaan milik Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang dihibahkan kepada Desa dan aset Desa yang dikembalikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Tujuan Pengelolaan Aset Desa :

a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
b. meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa,serta meningkatka pendapatan Desa;
c. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan Aset Desa;
d. dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan Aset Desa; dan

e. terwujudnya pengelolaan aset Desa yang tertib, efektif, efisien, dan optimal serta sesuai dengan asas pengelolaan Aset Desa.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 6

Pengelolaan Aset Desa sebagai bagian dari pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Daerah.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. jenis aset desa;
b. pengelolaan;
c. perencanaan;
d. pengadaan;
e. penggunaan;
f. pemanfaatan;
g. pengamanan;
h. pemeliharaan;
i. penghapusan;
j. pemindahtanganan;

k. penatausahaan;
l. pelaporan;
m. penilaian;
n. pembinaan;
o. pengawasan; dan
p. pengendalian.

BAB V
JENIS ASET DESA
Pasal 8

(1) Jenis aset Desa terdiri atas:
   a. kekayaan asli Desa;
   b. kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa;
   c. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
   d. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. hasil kerjasama Desa; dan
   f. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
(2) Kekayaan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. tanah kas Desa;
   b. pasarDesa;
   c. pasarhewan;
   d. tambatan perahu;
   e. bangunan Desa;
   f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
   g. pelelangan hasil pertanian;
   h. Kebun Milik Desa;
   i. hutan milik Desa;
   j. mata air milik Desa;
   k. pemandian umum; dan
   l. lain-lain kekayaan asli Desa.

Pasal 9

(1) Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan milik Desa dan dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau dokumen lain yang sah;
(2) Dalam hal aset Desa yang belum memiliki dokumen kepemilikan, dapat dimasukkan dalam Aset Desa disertai dokumen pendukung untuk nantinya diproses dokumen kepemilikan.

BAB VI
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Pengelola
Pasal 10

(1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset Desa.

(2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang :
   a. menetapkan kebijakan pengelolaan asetDesa;
   b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus asset Desa;
   c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan asset Desa; dan
   d. menetapkan kebijakan pengamanan asset Desa;
(3) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tanggung jawab:
   a. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan/atau penghapusan aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa;
   b. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
   c. menyetujui usul pemanfaatan aset Desa selain tanah dan/atau bangunan.
(4) Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, permandian umum dan Aset lainnya milikDesa.
(5) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
(6) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
   a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa; dan
   b. unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset Desa.
(7) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

Pasal 11

(1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf a, berwenang:
   a. meneliti rencana kebutuhan aset Desa;
   b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Desa;
(2) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf a bertanggung jawab:
   a. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset Desa yang telah di setujui oleh KepalaDesa;
   b. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Desa; dan
   c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Desa.
(3) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab:
   a. mengajukan rencana kebutuhan aset Desa;
   b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset Desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
   c. melakukan inventarisasi aset Desa;
   d. mengamankan dan memelihara aset Desa yang dikelolanya; dan
   e. menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 12

(1) Aset Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
(2) Aset Desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
(3) Aset Desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Aset Desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Desa.
(5) Aset Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

BAB VII

PERENCANAAN

Pasal 13

(1) Perencanaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dituangkan dalam RPJM Desa untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
(2) Perencanaan kebutuhan aset Desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam RKP Desa dan ditetapkan dalam APB Desa setelah memperhatikan ketersediaan aset Desa yang ada.

Pasal 14

(1) Perencanaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), berpedoman pada:
    a. Standar barang;
    b. standar kebutuhan; dan/atau
    c. standar harga.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar barang,standar kebutuhan dan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VIII

PENGADAAN

Pasal 15

(1) Pengadaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
(2) Pengadaan barang/jasa di Desa mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur pedoman pengadaan barang/jasa di Desa.

BAB IX

PENGGUNAAN

Pasal 16

(1) Penggunaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d,

ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.

(3) Format keputusan kepala Desa tentang Penggunaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

(4) Format status penggunaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB X
PEMANFAATAN

Pasal 17

(1) Pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),berupa:
   a. sewa;
   b. pinjampakai;
   c. kerjasama pemanfaatan;dan
   d. BGS atau BSG.

(3) Pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Kesatu
Sewa

Pasal 18

(1) Pemanfaatan aset Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, tidak mengubah status kepemilikan aset Desa.

(2) Aset Desa yang dapat disewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. tanah dan/atau bangunan; dan/atau
   b. selain tanah dan/atau bangunan.

(3) Pihak lain yang dapat menyewa aset Desa, meliputi:
   a. Badan Usaha Milik Negara;
   b. Badan Usaha Milik Daerah;
   c. swasta; dan/atau
   d. badan hukum lainnya.

(4) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, antara lain:
   a. perorangan;
   b. persekutuan perdata;
   c. persekutuan firma;
   d. persekutuan komanditer;
   e. perseroan terbatas;
   f. lembaga/organisasi internasional/asing;
   g. yayasan; atau
   h. koperasi.

Pasal 19

Jangka waktusewa paling lama 3 (tiga) tahunsejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang.

Pasal 20

(1) Penyewaan aset Desa dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh penyewa dan Kepala Desa.
(2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat(1), paling rendah memuat:
    a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
    b. objek perjanjian sewa;
    c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
    d. tanggungjawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
    e. hak dan kewajiban para pihak;
    f. keadaan di luar kemampuan para pihak;dan
    g. persyaratan lain yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa ditanggung penyewa.

Bagian Kedua
Pinjam Pakai

Pasal 21

(1) Pemanfaatan aset Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
(2) Pinjam pakai aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.

Pasal 22

Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.

Pasal 23

(1) Pelaksanaan pinjam pakai dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai yang ditandatangani oleh peminjam pakai dan Kepala Desa.
(2) Perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah memuat:
    a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
    b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
    c. jangka waktu pinjam pakai;
    d. tanggung jawab peminjam pakai atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
    e. hak dan kewajiban para pihak;
    f. keadaan di luar kemampuan para pihak;dan
    g. persyaratan lain yang di anggap perlu.
(3) Penandatanganan perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian pinjam pakai ditanggung peminjam pakai.

Bagian Ketiga
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 24

(1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dalam rangka:
   a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset Desa; dan
   b. meningkatkan pendapatan Desa.

(2) Kerjasama pemanfaatan aset Desa berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APB Desa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan/atau bangunan tersebut;
   b. mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset Desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.

(3) Pihak lain yang dapat menjadi mitra kerjasama pemanfaatan aset Desa,meliputi:
   a. Badan Usaha Milik Negara;
   b. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
   c. swasta kecuali perorangan.

(4) Mitra kerjasama pemanfaatan wajib membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan melalui rekening Kas Desa.

(5) Cicilan pokok dan biaya yang timbul atas pinjaman mitra kerjasama pemanfaatan, dibebankan pada mitra kerjasama pemanfaatan dan tidak diperhitungkan dalam pembagian keuntungan.

Pasal 25

(1) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.

(2) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh mitra kerjasama pemanfaatan dengan cara mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

(3) Perpanjangan jangka waktu perjanjian dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai berikut:
   a. sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Desa; dan
   b. selama pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terdahulu, mitra kerjasama pemanfaatan mematuhi peraturan dan perjanjian kerjasama pemanfaatan.

Pasal 26

(1) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan dituangkan dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan yang ditandatangani oleh mitra kerjasama pemanfaatan dan

Kepala Desa, setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.

(2) Perjanjian kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah memuat:
   a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
   b. objek kerjasama pemanfaatan;
   c. jangka waktu;
   d. besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan serta mekanisme pembayarannya;
   e. hak dan kewajiban para pihak;
   f. penyelesaian perselisihan;
   g. keadaan di luar kemampuan para pihak ;dan
   h. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

(3) Perjanjian kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Akta Notaris.

(4) Biaya persiapan danpelaksanaan kerjasama pemanfaatan menjadi beban mitra kerjasama pemanfaatan.

Pasal 27

(1) Kerjasama pemanfaatan berakhir dalam hal:
   a. Berakhirnya jangka waktu kerjasama pemanfaatan sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
   b. Pengakhiran perjanjian kerjasama pemanfaatan secara sepihak oleh Kepala Desa;dan
   c. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pengakhiran perjanjian kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra kerjasama pemanfaatan melakukan hal sebagai berikut:
   a. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
   b. tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sesuai perjanjian kerjasama pemanfaatan; atau
   c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan.

(3) Pengakhiran perjanjian kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Kepala Desa secara tertulis.

Pasal 28

(1) Pengakhiran perjanjian kerjasama pemanfaatan secara sepihak oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan Kepala Desa menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra kerjasama pemanfaatan.

(2) Apabila mitra kerjasama pemanfaatan tidak melaksanakan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis pertama, Kepala Desa menerbitkan teguran tertulis kedua.

(3) Apabila mitra kerjasama pemanfaatan tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis kedua, Kepala Desa menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan teguran terakhir.

(4) Apabila mitra kerjasama pemanfaatan tidak melaksanakan teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga, Kepala Desa menerbitkan surat pengakhiran kerjasama pemanfaatan.

(5) Mitra kerjasama pemanfaatan harus menyerahkan objek kerjasama pemanfaatan kepada Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pengakhiran kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keempat
BGS atau BSG

Pasal 29

(1) BGS atau BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, berupa tanah dilaksanakan dengan pertimbangan:
   a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
   b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APB Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.

(2) Pihak lain yang dapat menjadi mitra BGS atau BSG, meliputi:
   a. Badan Usaha Milik Negara;
   b. Badan Usaha Milik Daerah;
   c. swasta kecuali perorangan; dan/atau
   d. badan hukum lainnya.

(3) Mitra BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Desa setiap tahun;
   b. wajib memelihara objek BGS atau BSG; dan
   c. dilarang menjaminkan, menggadaikan atau memindah tangankan tanah yang menjadi objek BGS atauBSG.

(4) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim penilai barang yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

(1) Jangka waktu BGS atau BSG paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.

(2) Perpanjangan waktu BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim evaluasi yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

(3) Dalam hal jangka waktu BGS atau BSG diperpanjang, pemanfaatan aset Desa dilakukan melalui kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 31

(1) Pelaksanaan BGS atau BSG dituangkan dalam perjanjian BGS atau BSG yang ditandatangani oleh mitra BGS atau BSG dan Kepala Desa, setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.

(2) Perjanjian BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah memuat:
   a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
   b. objek BGS atau BSG;

c. jangka waktu;
d. besaran kontribusi dan mekanisme pembayarannya;
e. hak dan kewajiban para pihak;
f. penyelesaian perselisihan;
g. keadaan di luar kemampuan para pihak; dan
h. persyaratan lain yang di anggap perlu.

(3) Perjanjian BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Akta Notaris.

(4) Mitra BGS atau BSG wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan BGS atau BSG termasuk penyusunan perjanjian dan konsultan pelaksana.

Pasal 32

(1) Gedung, bangunan, sarana dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra BGS atau BSG merupakan hasil BGS atau BSG.

(2) Sarana dan fasilitas hasil BGSatau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
a. peralatan dan mesin;
b. jalan, irigasi dan jaringan;
c. aset tetap lainnya; dan
d. aset lainnya.

(3) Gedung, bangunan, sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi aset Desa sejak diserahkan kepada Pemerintah Desa sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.

(4) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil pelaksanaan BGS atau BSG harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 33

(1) Dalam pelaksanaan BGS atau BSG, mitra BGS atau BSG dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan hasil BGS atau BSG.

(2) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan perubahan perjanjian BGS atau BSG.

(4) Perubahan perjanjian BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tidak melebihi jangka waktu perjanjian;dan
b. menghitung kembali besaran kontribusi yang ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

(5) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.

Pasal 34

(1) BGS atau BSG berakhir dalam hal:
a. berakhirnya jangka waktu BGS atau BSG sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
b. pengakhiran perjanjian BGS atau BSG secara sepihak oleh Kepala Desa;dan

c. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pengakhiran perjanjian BGS atau BSG secara sepihak oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra BGS atau BSG tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian dan melakukan hal-hal sebagai berikut:
   a. terlambat atau tidak membayar kontribusi tahunan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
   b. dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani perjanjian belum memulai pembangunan dan/atau tidak menyelesaikan pembangunan sesuai dengan perjanjian, kecuali dalam keadaan kahar ;atau
   c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS atau BSG.

(3) Pengakhiran perjanjian BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Kepala Desa secara tertulis.

Pasal 35

(1) Pengakhiran perjanjian BGS atau BSG secara sepihak oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan tahapan sebagaiberikut:
   a. Kepala Desa menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra BGS atau BSG;
   b. dalam hal mitra BGS atau BSG tidak melaksanakan teguran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis pertama, Kepala Desa menerbitkan teguran tertulis kedua;
   c. dalam hal mitra BGS atau BSG tidak melaksanakan teguran kedua dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis kedua, Kepala Desa menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan teguran terakhir;dan
   d. dalam hal mitra BGS atau BSG tidak melaksanakan teguran ketiga dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga, Kepala Desa menerbitkan surat pengakhiran BGS atau BSG.

(2) Mitra BGS atau BSG wajib menyerahkan objek BGS atau BSG kepada Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pengakhiran BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 36

(1) Audit atas objek BGS atau BSG yang diserahkan oleh mitra BGS atau BSG dilakukan oleh Tim pemanfaatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

(2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memeriksa:
   a. kesesuaian jumlah dan kondisi objek BGS atau BSG antara yang akan diserahkan dengan perjanjian BGS atau BSG;
   b. kesesuaian bangunan dan fasilitas hasil BGS atau BSG antara yang akan diserahkan dengan perjanjian BGS atau BSG; dan
   c. laporan pelaksanaan BGS atau BSG.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil audit kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada mitra BGS atauBSG.

(4) Mitra BGS atau BSG menindaklanjuti seluruh hasil audit yang disampaikan oleh Tim dan melaporkannya kepada Kepala Desa.

(5) Serah terima objek BGS atau BSG dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu BGS atau BSG dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
(6) Mitra BGS atau BSG tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit dalam hal terdapat hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh mitra BGS atau BSG setelah dilakukannya serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat(5).
(7) Pengakhiran perjanjian BGS atau BSG secara sepihak oleh Kepala Desa tidak menghilangkan kewajiban mitra BGS atau BSG untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS atau BSG.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pemanfaatan

Pasal 37

(1) Biaya pemeliharaan dan pengamanan aset Desa serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan.
(2) Pendapatan Desa dari pemanfaatan aset Desa berupa sewa, kerjasama pemanfaatan dan BGS atau BSG merupakan penerimaan Desa dan wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Desa.
(3) Penyetoran Pendapatan Desa dari pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian pemanfaatan aset Desa.
(4) Aset Desa yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.

BAB XII
PENGAMANAN

Pasal 38

(1) Pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(2) Pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. pengamanan administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
    b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;dan
    c. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti kepemilikan.
(3) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,meliputi:
    a. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tandabatas;
    b. pengamanan fisik selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan.

Pasal 39

(1) Bukti kepemilikan aset Desa wajib disimpan dengan tertib dan aman.
(2) Penyimpanan bukti kepemilikan aset Desa dilakukan oleh KepalaDesa.

Pasal 40

Kehilangan aset Desa sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian atau

penyimpangan dari ketentuan menjadi tanggung jawab penanggung jawab aset Desa dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Biaya pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dibebankan pada APB Desa.

BAB XIII

PEMELIHARAAN

Pasal 42

(1) Pemeliharaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan PerangkatDesa.
(2) Tujuan dilakukan pemeliharaan aset Desa sebagaimana dimakud pada ayat (1) adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua aset Desa agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasilguna.
(3) Biaya pemeliharaan aset Desa dibebankan pada APBDesa.
(4) Dalam hal aset Desa dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra pemanfaatan aset Desa.

Pasal 43

(1) Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis aset Desa dilakukan pencatatan kartu pemeliharaan/perawatan yang dilakukan oleh petugas/pengurus aset Desa.
(2) Kartu pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. namabarang;
    b. spesifikasi;
    c. tanggal pemeliharaan;
    d. jenis pekerjaan atau pemeliharaan;
    e. barang atau bahan yang dipergunakan;
    f. biaya pemeliharaan;
    g. pihak yang melaksanakan pemeliharaan; dan
    h. hal lain yang diperlukan.

BAB XIV

PENGHAPUSAN

Pasal 44

(1) Penghapusan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris aset Desa.
(2) Penghapusan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena:
    a. Beralih kepemilikan;
    b. pemusnahan; atau
    c. sebab lain.
(3) Penghapusan aset Desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:

a. pemindahtanganan atas aset Desa kepada pihaklain;
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

(4) Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib menghapus dari buku data inventaris asetDesa.

(5) Format Buku data ineventaris aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

(1) Pemusnahan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis;
b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. dibakar;
b. dihancurkan;
c. ditimbun;
d. ditenggelamkan; atau
e. caralain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan sebagai dasar penetapan Kepala Desa tentang pemusnahan aset Desa.

Pasal 46

(1) Penghapusan aset Desa karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c, antara lain:
a. hilang karena kecurian;
b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa atau mati;
c. sebagai akibat dari keadaan kahar; atau
d. terkena bencana alam.

(2) Penghapusan aset Desa dengan alasan hilang karena kecurian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilengkapi:
a. surat keterangan dari Kepolisian;
b. surat keterangan dari pembantu pengelola aset Desa yang sekurang-kurangnya memuat:
1. identitas pembantu pengelola aset Desa;
2. pernyataan mengenai kebenaran aset Desa tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan;dan
3. pernyataan apabila di kemudian hari diketemukan bukti bahwa penghapusan aset Desa dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari penanggung jawab aset Desa tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penghapusan aset Desa dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa atau mati untuk hewan/ikan/tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi:
a. pernyataan dari pembantu pengelola aset Desa mengenai kebenaran alas an penghapusan;
b. pernyataan dari Kepala Desa bahwa aset Desa telah terbakar, susut,

menguap, mencair, kadaluwarsa atau mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan

c. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilampiri hasil laporan pemeriksaan/penelitian.

(4) Penghapusan aset Desa dengan alasan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan terkena bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus dilengkapi:

a. surat keterangan dari instansi yangberwenang:
   1. mengenai terjadinya keadaan kahar atau bencana alam;atau
   2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (atau bencanaalam.

b. pernyataan dari Kepala Desa bahwa aset Desa telah terkena keadaan kahar atau bencana alam.

Pasal 47

Penghapusan aset Desa yang bersifat strategis terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 48

(1) Penghapusan aset Desa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan oleh Kepala Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

(1) Aset Desa yang Desanya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Daerah.

(2) Aset milik Desa yang digabung sebagai dampak pembangunan, uang penggantinya menjadi milik Desa.

(3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan Desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana Desa.

(4) Aset Desa yang Desanya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan Desa, aset Desa yang Desanya dihapus menjadi milik Desa yang digabung.

BAB XV

PEMINDAHTANGANAN

Pasal 50

(1) Pemindahtanganan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, meliputi:
   a. tukarmenukar;
   b. penjualan;
   c. penyertaan modal Pemerintah Desa.

(2) Pemindahtanganan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah dan/atau bangunan milik Desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.

Pasal 51

(1) Dalam rangka pemindah tanganan aset Desa dilakukan penilaian.
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.

Bagian Kesatu
Tukar Menukar
Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 52

(1) Tukar menukar Aset Desa sebagaimana dimaksuddalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dengan pihak:
    a. Pemerintah Pusat;
    b. Pemerintah Provinsi;
    c. Pemerintah Daerah;
    d. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya yang dimiliki negara;
    e. Pemerintah Desa lainnya; atau
    f. Swasta.
(2) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu pihak swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.

Pasal 53

Pemindahtanganan aset Desa berupa tanah melaluitukar menukar terdiridari:
a. untuk kepentingan umum;
b. bukan untuk kepentingan umum; dan
c. tanah kas Desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Paragraf Kedua
Tukar Menukar untuk Kepentingan Umum

Pasal 54

(1) Tukar menukar aset Desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
    b. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;
    c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai, paling lama 1 (satu) tahun sejak serah terima uang pengganti;
    d. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c diutamakan berlokasi di Desa setempat; dan
    e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu

Kecamatan dan/atau Desa di Kecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 55

(1) Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
   a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati terkait hasil musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada Desa setempat;
   b. Kepala Desa menyampaikan permohonan izin kepada Bupati, untuk selanjutnya Bupati meneruskan permohonan izin kepada Gubernur;
   c. permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian izin;
   d. setelah Gubernur memberikan izin, selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa.
(2) Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf e dilakukan dengan tahapan:
   a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati terkait hasil musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada satu Kecamatan dan/atau Desa di Kecamatan lain yang berbatasan langsung;
   b. Bupati melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materil dan formil yang dituangkan dalam berita acara;
   c. hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian izin dan/atau persetujuan;
   d. sebelum pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud huruf c, Gubernur dapat melakukan kunjungan Lapangan dan verifikasi data;
   e. setelah Gubernur memberikan izin dan/atau persetujuan, selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa.

Pasal 56

(1) Tahapan tukat menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik Desa dan lokasi calon tanah pengganti.
(2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
(3) Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain:
   a. hasil musyawarah Desa;
   b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah Desa berdasarkan penggunaannya; dan
   c. bukti kepemilikan tanah Desa yang ditukar dan penggantinya.

Pasal 57

(1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54ayat (2) huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif

sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.

(2) Besaran dan penggunaan selisih sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

(3) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

Paragraf Ketiga
Tukar Menukar bukan untuk Kepentingan Umum

Pasal 58

(1) Tukar menukar aset Desa berupa tanah bukan untuk pembangunan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah.

(2) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.

(3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
   b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di Desa setempat;
   c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Desa di Kecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 59

Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati terkait hasil musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanahpengganti;
b. Kepala Desa menyampaikan permohonan izin kepada Bupati, untuk selanjutnya Bupati meneruskan permohonan izin kepada Gubernur dan persetujuan kepada Menteri;
c. sebelum Bupati menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian;
d. Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada huruf c melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi Desa, menguntungkan Desa dan tidak merugikan asset Desa;
e. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf d sebagai bahan pertimbangan; dan
f. setelah Gubernur memberikan izin dan Menteri memberikan persetujuan, selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa.

Paragraf Keempat

Tukar Menukar Tanah Kas Desa selain untuk Kepentingan Umum dan bukan untuk Kepentingan Umum

Pasal 60

(1) Tanah milik Desa yang berada di luar wilayah Desa atau tanah milik Desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan

(2) tanah pihak lain dan/atau tanah milik Desa yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi Desa setempat.
(3) Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
(4) Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai.

Pasal 61

(1) Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
   a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati terkait hasil musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti dan permohonan izin kepada Bupati;
   b. sebelum Bupati menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati membentuk Tim Kajian untuk melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam beritaacara;
   c. hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai bahan pertimbangan pemberian izin;
   d. setelah Bupati memberikan izin, selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa.
(2) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik Desa dan lokasi calon tanah pengganti.
(3) Verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
   a. hasil musyawarah Desa;
   b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah Desa berdasarkan penggunaannya; dan
   c. bukti kepemilikan tanah Desa yang ditukar dan penggantinya.

Paragraf Kelima
Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima

Pasal 62

(1) Pelaksanaan tukar menukar dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh mitra tukar menukar dan Kepala Desa.
(2) Perjanjian tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
   a. identitas para pihak;
   b. objek dan nilai aset Desa;
   c. objek tanah pengganti;
   d. klausul bahwa dokumen kepemilikan tanah pengganti diatasnamakan

Pemerintah Desa;
e. jangka waktu penyerahan objek tukar menukar;
f. hak dan kewajiban para pihak;
g. keadaan di luar kemampuan para pihak;
h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 63

(1) Penyerahan tanah milik Desa dan tanah pengganti dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
(2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh mitra tukar menukar dan Kepala Desa.

Paragraf Keenam
Pencatatan dan Pembiayaan

Pasal 64

Aset Desa berupa tanah yang ditukarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 57 dan Pasal 59, dihapus dari buku data inventaris aset Desa dan penggantinya dicatat dalam buku data inventaris aset Desa.

Pasal 65

Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertipikat tanah Desa pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 57 dan Pasal 59 dibebankan kepada mitra tukar menukar.

Paragraf Ketujuh

Tim Kajian

Pasal 66

(1) Tim Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59huruf c keanggotaannya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikutsertakan tenaga penilai.

Bagian Kedua
Penjualan

Pasal 67

(1) Penjualan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan pertimbangan:
   a. aset Desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa; atau
   b. aset Desa berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing.
(2) Penjualan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagaiberikut:
   a. penjualan langsung untuk jenis aset Desa antara lain meja, kursi, komputer, mesin ketik, tanaman tumbuhan dan ternak;
   b. penjualan melalui lelang untuk jenis aset Desa antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin.
(3) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang penjualan.
(4) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Desa sebagai pendapatan asli Desa.

Pasal 68

(1) Apabila penjualan aset Desa dilakukan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a, Kepala Desa melakukan penjualan aset Desa secara langsung kepada calon pembeli.
(2) Apabila penjualan aset Desa dilakukan melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b, Kepala Desa mengajukan permintaan penjualan aset Desa dengan cara lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
(3) Penjualan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan serah terima barang berdasarkan:
    a. akta jual beli atau kuitansi, apabila penjualan aset Desa dilakukan secara langsung; dan
    b. risalah lelang, apabila penjualan aset Desa dilakukan melalui lelang.

Pasal 69

(1) Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b adalah penjualan aset Desa yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi.
(2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang.

Pasal 70

(1) Penentuan nilai dalam rangka penjualan aset Desa melalui lelang dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.
(2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan limit/batasan terendah sebagai dasar penetapan nilai limit oleh Kepala Desa selaku Penjual.
(3) Nilai limit/batasan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga minimal barang yang akan dilelang.

Pasal 71

(1) Aset Desa yang tidak laku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.
(2) Pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penilaian ulang.
(3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak laku dijual, Kepala Desa menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar atau penyertaan modal.
(4) Dalam hal penjualan tanpa lelang, tukar menukar atau penyertaan modal, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan pemusnahan.

Pasal 72

(1) Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

(2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan penghapusan aset Desa dalam buku data inventaris aset Desa.
(3) Format penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penyertaan Modal Pemerintah Desa

Pasal 73

(1) Penyertaan modal Pemerintah Desa atas aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja BUM Desa.
(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah kas Desa.
(3) Penyertaan modal Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal.
(4) Tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disertakan dalam penyertaan modal Pemerintah Desa kepada BUM Desa menjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

(1) Berdasarkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3), Kepala Desa melakukan serah terima dengan penerima penyertaan modal yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
(2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan penghapusan aset Desa yang telah dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa.

BAB XVI
PENATAUSAHAAN

Pasal 75

(1) Aset Desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus diinventarisir dalam buku data inventaris aset Desa dan diberi kodefikasi.
(2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset Desa.

Pasal 76

(1) Petugas/pengurus aset Desa melakukan inventarisasi aset Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
(2) Dalam hal aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh petugas/pengurus aset Desa setiap tahun.
(3) Petugas/pengurus aset Desa menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.

BAB XVII
INVENTARISASI DAN PELAPORAN

Pasal 77

(1) Petugas/pengurus aset Desa harus menyusun laporan aset Desa Semesteran dan laporan aset Desa Tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Desa.
(2) Kepala Desa, Pembantu pengelolah, dan pengurus Aset Desa melaksanakan Inventarisasi Aset Desa Paling rendah 1(satu) Tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris beserta rekapitulasi Aset Desa;
(3) Kepala desa bertanggung jawab atas pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa;
(4) Periode Inventarisasi dilakukan dari 1 Januari hingga 31 Desember setiap Tahunnya;
(5) Laporan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Desa.
(6) Kepala Desa menyampaikan hasil Inventarisasi Aset Desa kepada Bupati melalui Camat dan BPD paling lambat bulan Maret setiap Tahunnya/ atau sewaktu-waktu bila diperlukan;
(7) Tata cara Inventarisasi dan pedoman pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII

PENILAIAN

Pasal 78

Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Desa melakukan penilaian aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7huruf 1 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

(1) Penilaian aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dalam rangka pemanfaatan ataupemindah tanganan.
(2) Penilaian aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai.
(3) Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian aset Desa dibebankan pada APB Desa.

Pasal 80

(1) Penilaian aset Desa berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh:
    a. Penilai Pemerintah; atau
    b. PenilaiPublik.
(2) Penilai Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah.
(3) Penilaian aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperoleh dari hasil penilaian menjadi tanggung jawab Penilai.

Pasal 81

(1) Penilaian aset Desa selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim penilai aset yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan dapat melibatkan Penilai Publik.
(2) Penilaian aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Apabila penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa tanpa melibatkan Penilai, maka hasil penilaian aset Desa hanya merupakan nilai taksiran.
(4) Hasil penilaian aset Desa oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB XIX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 82

(1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa serta menetapkan kebijakan pengelolaan aset Desa.
(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kepada Camat.

Pasal 83

(1) Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan aset Desa.
(2) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

PEMBIAYAAN

Pasal 84

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset Desa, pembiayaan dibebankan pada APB Desa.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

Pengelolaan aset Desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 15 Nopember 2021

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 15 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 48

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 48 TAHUN 2021
TANGGAL : 15 NOPEMBER 2021
TENTANG : PENGELOLAAN ASET DESA

Format Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Aset Desa

KABUPATEN BANTAENG
KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

KEPALA DESA , (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa penggunaan aset Desa digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa ..... (Nama Desa);

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal ..... Peraturan Bupati Bantaeng Nomor ..... Tahun ..... tentang Pengelolaan Aset Desa, maka perlu menetapkan Status Penggunaan Aset Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa; DST.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penggunaan Aset Desa ..... (Nama Desa) sebagaimana Daftar yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Data Inventaris Aset Desa.

KETIGA : DST.....

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

KEPALA DESA.., (Nama Desa)
(Nama tanpa gelar dan pangkat)

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 48 TAHUN 2021
TANGGAL : 15 NOPEMBER 2021
TENTANG : PENGELOLAAN ASET DESA

STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

No.	Jenis Barang	Kode Barang	Asal Usul Barang			Ket.
			Kekayaan Asli Desa	APB Desa	Perolehan Lain Yang Sah	
1	2	3	4	5	6	7

KEPALA DESA ... , (Nama Desa)

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Catatan:

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
Petunjuk Pengisian

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut. Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang.
Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang.

Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasar sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari Kekayaan Asli Desa.
Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari APB Desa.
Kolom 6 :Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang sah.
Kolom 7 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 48 TAHUN 2021
TANGGAL : 15 NOPEMBER 2021
TENTANG : PENGELOLAAN ASET DESA

Format Buku Data Inventaris Aset Desa

BUKU DATA INVENTARIS ASET DESA
PEMERINTAH DESA (Nama Desa)
TAHUN .....

Kode Lokasi Desa: .....

No.	Jenis Barang	Kode Barang	Identitas Barang	Asal Usul Barang			Tahun Perolehan/ Pembelian	Ket.
				Kekayaan Asli Desa	APB Desa	Perolehan Lain Yang Sah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Desa .....,tanggal

MENGETAHUI

SEKRETARIS DESA
Selaku Pembantu Pengelola Aset Desa

Petugas Pengelolah Aset Desa

(.....) (.....)

Petunjuk Pengisian
Kode Lokasi Desa diisi dengan Kode Wilayah Pemerintah Desa.
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut.
Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang.
Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang.
Kolom 4 : Diisi dengan merk/tipe/ukuran/keterangan sejenis.
Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari Kekayaan Asli Desa.
Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari APB Desa.
Kolom 7 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari perolehan lain yang sah.
Kolom 8 : Diisi dengan tahun perolehan/pembelian.
Kolom 9 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 48 TAHUN 2021
TANGGAL : 15 NOPEMBER 2021
TENTANG : PENGELOLAAN ASET DESA

A. Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa

BERITA ACARA
USULAN PENGHAPUSAN ASET DESA PEMERINTAH DESA ….. (Nama Desa)
NOMOR ….. TAHUN …..

Pada ….. tanggal ….. kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pembantu Pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Desa berupa:

1. …..;
2. …..;
3. …….

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut semua/sebagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sedangkan manfaat penggunaannya untuk kepentingan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset tersebut diusulkan untuk dihapus dari Buku Data Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Kepala Desa …… (Nama Desa) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa ……, tanggal ……

SEKRETARIS DESA
Selaku Pembantu Pengelola Aset Desa

(……)

Petugas/Pengurus Aset Desa

(……)

B. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa

KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KEPALA DES..(Nama Desa)
NOMOR ..... TAHUN .....
TENTANG PENGHAPUSAN ASET DESA

KEPALA DESA...., (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintah Desa yang rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu dihapuskan dari Buku Data Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintah Desa (Nama Desa);

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal ..... Peraturan Bupati Malang Nomor ..... Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, maka perlu menetapkan Penghapusan Aset Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun .....tentang Desa;
5. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa;
6. dan seterusnya..;

Memperhatikan : Berita Acara Usulan Penghapusan Aset Desa Pemerintah Desa …… (Nama Desa) Nomor …… Tahun ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penghapusan Aset Desa ….. (Nama Desa) sebagaimana Daftar yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Menghapus aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dari Buku Data Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintah Desa …..
(Nama Desa).

KETIGA : ……

KEEMPAT : ……

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ……
pada tanggal ……

KEPALA DESA.., (Nama Desa)

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 48 TAHUN 2021
TANGGAL : 15 NOPEMBER 2021
TENTANG : PENGELOLAAN ASET DESA DESA

FORMAT PENGHAPUSAN ASET DESA

Daftar Aset Desa Yang di Hapus

No.	Jenis Barang	Banyaknya Barang	Asal Usul Barang			Tahun Perolehan / Pembelian	Ket.
			Kekayaan Asli Desa	APB Desa	Perolehan Lain Yang Sah		
1	2	3	4	5	6	7	8

KEPALA DESA ... , (Nama Desa)

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Catatan:
Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Petunjuk Pengisian
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut.
Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang.
Kolom 3 : Diisi dengan jumlah barang.
Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan Kekayaan Asli Desa.
Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan APB Desa.
Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan perolehan lain yang sah.
Kolom 7 : Diisi tahun perolehan/pembelian.
Kolom 8 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

BUPATI BANTAENG,

ILHAM SYAH AZIKIN